

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2014 (STUDI TENTANG PELINDUNGAN TERHADAP HUTAN ADAT DI KAMPUNG JUAQ ASA KECAMATAN BARONG TONGKOK)

Esra Wira¹, Dr. H. Muhammad Noor, M.Si², Melati Dama, S.Sos, M.Si³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi peraturan daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2014 (studi tentang perlindungan terhadap hutan adat). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perlindungan terhadap hutan adat di Kampung Juaq Asa, masyarakat di Kampung Juaq Asa telah berusaha dengan baik untuk melindungi dan menjaga hutan adat sebagai kawasan yang dilindungi oleh pemerintah daerah serta adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarakat di Kampung Juaq Asa dalam melakukan penindakan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah melakukan kerusakan terhadap hutan yang dilindungi baik secara hukum adat setempat maupun hukum negara (Pemerintah Daerah). Dalam pelestarian lingkungan hidup pada hutan adat di Kampung Juaq Asa, pemerintah desa maupun masyarakat setempat telah melakukan beberapa kegiatan untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup yang terdapat pada hutan adat dengan melakukan penanaman kembali bagi hutan gundul, melarang melakukan pemburuan liar bagi fauna di dalamnya sampai memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan pengolahan hutan. Pada pengawasan hutan adat di Kampung Juaq Asa telah berjalan dengan baik, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai petugas lapangan dinilai telah membantu masyarakat dalam melakukan perlindungan terhadap hutan adat serta masih adanya kekurangan dalam proses pengawasan seperti kurangnya personil Satpol PP serta prasarana (pos pengamanan).

Kata Kunci: *Implementasi, peraturan, hutan, adat.*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: esrawira27@gmail.com

² Pembimbing I Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Pembimbing II Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Artinya, hutan suatu areal yang cukup luas, didalamnya bertumbuhan kayu, bambu dan atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lainnya secara lestari

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Masyarakat Kampung Juaq Asa berkerja sama untuk menjaga dan melestarikan Hutan Adat yang ada di wilayahnya. Terbentuk tahun 2011 lalu oleh masyarakat adat Kampung dan disusulnya dengan hadir peraturan daerah pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2014, serta hal-hal yang dianggap penting didalamnya untuk dilindungi, dilestarikan sebagai tindakan pencegahan agar tidak digunakan dengan tidak bertanggung jawab atas segala sumber-sumber potensi alam yang ada didalam Hutan Adat.

Namun fenomena yang terjadi masih banyak kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan pemahaman, belum mengetahui aturan, menyadari tentang larangan serta pentingnya menjaga Hutan Adat. Sehingga banyak pelanggaran-pelanggaran dilakukan hal ini dikarenakan masyarakat yang tidak patuh, seperti hal melakukan aktivitas membuka lahan untuk berladang dengan menebang, membakar, berburu atau menangkap, mengambil fauna dan flora serta segala kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tanpa izin dengan menggunakan potensi sumber daya yang ada didalam hutan adat. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2014 didalam larangan menyebutkan pasal 8 ayat 1 bahwa setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan tindakan/kegiatan baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerusakan hutan adat beserta flora dan fauna yang ada didalamnya, dilanjutkan ayat 2 menjelaskan setiap orang atau badan hukum dilarang memanfaatkan Flora dan Fauna yang ada didalam kawasan hutan Adat Tanpa Ijin, dan ayat 3 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang Menebang Pohon, membakar dan berburu didalam kawasan Hutan Adat Tanpa Ijin dari Lembaga Adat Kampung setempat dan persetujuan Bupati. Hal ini mengingatkan bahwa tugas pemerintah Kabupaten Kutai Barat tidak hanya terhenti sampai pada terbentuknya peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan hutan adat bahwa masih ada banyak tugas yang harus dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penetapan peraturan daerah pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2014 (Studi tentang Perlindungan Terhadap Hutan Adat).

Kerangka Dasar Teori

Otonomi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik Menurut Dye (dalam Budi Winarno 2012:20) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”.

Menurut Menurut Anderson (dalam H.Solichin Abdul Wahab 2008:47) telah memberikan definisi kebijakan sebagai tindakan tertentu yang bertujuan, yang diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah aktor sehubungan dengan masalah yang dihadapi.

Tahap-Tahap Kebijakan

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn (dalam Budi Winarno 2012:35) adalah sebagai berikut :

1. Tahap Penyusunan Agenda.
2. Tahap Formulasi Kebijakan.
3. Tahap Adopsi Kebijakan.
4. Tahap Implementasi Kebijakan.
5. Tahap Evaluasi Kebijakan.

Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Menurut Anderson (dalam Subarsono 2008 : 20-21) kategori tentang kebijakan sebagai berikut :

1. Kebijakan Substantif, kebijakan Prosedural
2. Kebijakan Distributif, kebijakan regulatori dan kebijakan re-distributif.
3. Kebijakan material, kebijakan simbolis
4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang pribadi (*private goods*).

Implementasi

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik sekaligus studi yang sangat crucial. Bersifat crucial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan

direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Maka demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Grindle (dalam Budi Winarno 2012:149) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Menurut Mater dan Carl E. V (dalam Agustino 2006:139) menguraikan batasan implementasi sebagai : implementasi kebijakan menenkankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya.

Keberhasilan dan Kegagalan Impementasi

Menurut Grindle (dalam Subarsono 2009:89) dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang di tentukan dengan merujuk pada aksi yaitu:
 - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, Menurut Weimer dan Vining (dalam Joko Widodo 2010:75) ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni :
 1. Logika Kebijakan.
 2. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan.
 3. Kemampuan implementasi kebijakan.

Mengenai kegagalan Kebijakan, menurut Wibawa (dalam Abdul Wahab 2001:51) menjelaskan suatu implementasi kebijakan yang di tolak kelompok sasaran atau kelompok sasaran tidak menerima kebijakan dapat disebabkan oleh berbagai macam, yaitu :

1. Kelompok sasaran tidak membutuhkan atau tidak memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut, ini dimungkinkan isi kebijakan tidak menyentuh kepentingan mereka.
2. Kelompok sasaran tidak menyadari manfaat dari kebijakan tersebut dan oleh karenanya mereka tidak merasakannya.
3. Kelompok sasaran tidak menyukai birokrat pelaksananya.

Model Implementasi

Untuk keperluan implementasi Menurut Faried (2003 : 94-96) digunakan 4 (empat) model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh pakar kebijakan, yaitu:

1. Model Mazmanian dan Sabatier
2. Model Hogwood dan Gunn
3. Model Grindle
4. Model Meter dan Horn

Perlindungan Hutan Adat

Pengertian Perlindungan Hutan

Hutan secara konsepsional yuridis dirumuskan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurut Undang undang tersebut, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Perlindungan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Harahap (1997:339) menyebutkan penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan salah satu hak asasi manusia, yaitu perlindungan setiap orang atas pencemaran lingkungan atau *environmental protection*. Hal ini didasarkan pada munculnya berbagai tuntutan hak perlindungan atas lingkungan antara lain:

- 1) Perlindungan atas harmonisasi menyenangkan antara kegiatan produksi dengan lingkungan manusia (*encourage productive and enjoy harmony between man and his environment*).
- 2) Perlindungan atas upaya pencegahan (*prevent*) atau melenyapkan kerusakan (*eliminate damage*) terhadap lingkungan dan biosper serta mendorong (*stimulate*) kesehatan dan kesejahteraan manusia.
- 3) Hak perlindungan atas pencemaran udara (*air pollution*) yang ditimbulkan pabrik dan kendaraan bermotor dari gas beracun karbon monoksida (*carbon monoxide*), *nitrogen oxide* dan hidro karbon, sehingga udara bebas dari pencemaran.
- 4) Menjamin perlindungan atas pencemaran limbah industry di darat, sungai dan lautan, sehingga semua sumber air terhindar dari segala bentuk pencemaran limbah (*clean water*).

Hutan Adat

Menurut Soemardjono (2005:56), Hutan adat merupakan salah satu bentuk dari hak ulayat masyarakat hukum adat. Bahwa hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subjek hak) dan tanah dan wilayahnya (objek hak).

Menurut Mahdi (dalam Abdurahman dan Wentzel, 1997:56) Hutan adat adalah kawasan hutan yang berada di dalam wilayah adat. Yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat penghuninya. Hutan adat merupakan hak ulayat masyarakat adat. Hak ulayat meliputi air, tumbuh-tumbuhan (pepohonan), binatang, bebatuan yang memiliki nilai ekonomis (di dalam tanah), bahan galian, dan juga sepanjang pesisir pantai, juga di atas permukaan air, di dalam air, maupun bagian tanah yang berada di dalamnya. Adapun wilayah adat ini mempunyai batas-batas yang jelas baik secara faktual (batas alam atau tanda-tanda di lapangan) maupun simbolis (bunyi) gong yang masih terdengar, untuk melihat bagaimana hukum adat mengatur dan menentukan hubungan dapat terlihat dengan mudah apakah transaksi-transaksi mengenai tanah dilakukan oleh aturan dan kelembagaan adat.

Pengelolaan dan Perlindungan Terhadap Hutan Adat

Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 3 menyatakan Pengelolaan Perlindungan Hutan Adat meliputi kegiatan: a. Mengantisipasi, mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan dan menindak secara hukum atas perilaku penguasaan, penggunaan, pengrusakan, penghilangan dan atau memperjual-belikan secara tidak sah atas hutan adat, kawasan hutan adat dan hasil hutan adat ; b. Mengantisipasi, mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan adat dari hama, penyakit, api dan atau hewan ternak serta penindakan secara hukum adat dan atau hukum negara atas perilaku penyebaran/penyebab hama, penyakit, hewan ternak serta kebakaran yang disebabkan oleh orang atau badan hukum baik secara langsung ataupun tidak langsung ; c. Mengantisipasi, mencegah, dan menanggulangi kerusakan hutan yang disebabkan olehh bencana alam. Perlindungan Hutan Adat merupakan bagian dari kegiatan pelestarian hutan adat; Perlindungan terhadap hutan adat diserahkan kepada masyarakat hukum adat, dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab masyarakat hukum adat; Perlindungan hutan adat dilaksanakan berdasarkan kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat hukum adat.

Pasal 4 angka 1 Pengelolaan dan perlindungan Hutan Adat dilaksanakan oleh Kepala Adat beserta Masyarakat Hukum adat setempat sesuai dengan Ketentuan yang berlaku ; angka 2 Masyarakat Hukum Adat setempat wajib menjadi, memelihara, melindungi serta melestarikan Hutan Adat termasuk Flora dan Fauna yang ada didalamnya.

Pasal 5 angka 1 Pemanfaatan hutan adat serta flora dan fauna yang ada didalamnya dilaksanakan oleh lembaga adat kampung setempat untuk kepentingan masyarakat adat setempat serta mendukung pembangunan daerah ; angka 2 pemanfaatan hutan adat hanya dapat dilakukan untuk kepentingan masyarakat Adat setempat dan atau kepentingan pihak lain setelah mendapat ijin atau persetujuan dari lembaga adat setempat dan bupati ; angka 3 dalam waktu tertentu, bupati berwenang memanfaatkan hutan adat untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat.

Perlindungan Hutan Adat Pasal 6 angka 1 perlindungan hutan adat merupakan bagian dari kegiatan pelestarian hutan adat; angka 2 Perlindungan terhadap hutan adat diserahkan kepada masyarakat hukum adat, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab masyarakat hukum adat; angka 3 perlindungan hutan adat dilaksanakan berdasarkan kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat hukum adat.

Pasal 7 Bupati melalui kepala dinas kehutanan melalui pembinaan dan Pengawasan atas perlindungan hutan adat yang menjadi tanggungjawab masyarakat hukum adat.

Larangan pasal 8 angka 1 setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan tindakan/kegiatan baik langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerusakan hutan adat beserta flora dan fauna yang ada didalamnya; angka 2 setiap orang atau badan hukum dilarang memanfaatkan flora dan fauna yang ada didalam kawasan hutan adat tanpa ijin; angka 3 setiap orang dilarang menebang pohon, membakar dan berburu didalam kawasan hutan adat tanpa ijin dari lembaga adat kampung setempat dan persetujuan bupati.

Pengawasan pasal 10 pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan hutan adat dilaksanakan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

Jadi peraturan daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2014, khususnya perlindungan terhadap hutan adat adalah merupakan suatu kegiatan yang meliputi: mengantisipasi, mencegah, menanggulangi segala yang terjadi menyangkut keberadaan hutan adat baik itu gangguan keamanan, perilaku penguasaan, penggunaan, pengrusakan penghilangan atau memperjual-belikan secara tidak sah, penyebab/penyebaran dari hama penyakit, api dan atau hewan yang dilakukan langsung atau tidak langsung oleh orang atau badan hukum, serta kerusakan hutan karena bencana alam.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Pelestarian lingkungan hidup adalah, merupakan bagian dari kegiatan perlindungan hutan adat, yang diserahkan kepada masyarakat adat dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab masyarakat hukum adat yang dilaksanakan berdasarkan kearifan lokal yang berlaku didalam masyarakat hukum adat yang berlaku.

Serta pengertian Pengawasan dari hutan adat adalah suatu sistem yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai upaya tercapainya hal yang diharapkan, dalam hal ini ialah pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan hutan adat.

Metode Penelitian

Berdasarkan judul yang akan penulis teliti ini maka dapat diketahui bahwa jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang mana penelitian bertujuan untuk memaparkan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai

Barat Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Tentang Perlindungan Terhadap Hutan Adat), serta apa saja faktor penghambat berjalannya Peraturan Daerah tersebut.

Dengan berpedoman pada fokus penelitian, maka penelitian membatasi bidang-bidang temuan dengan arahan fokus penelitian. Fokus penelitian ini sangat penting untuk dijadikan saran dan mengarahkan jalannya penelitian.

Adapun fokus penelitian ini ialah;

1. Perlindungan Hutan Adat,
2. Pelestarian Lingkungan Hidup,
3. Pengawasan Hutan Adat,
4. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 tahun 2014

Hasil Penelitian

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2014 (Studi tentang perlindungan terhadap Hutan Adat di Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok)

Perlindungan Terhadap Hutan Adat

Melihat perkembangan pembukaan hutan dan lahan sekitar dataran tinggi yang kian intensif, Kepala Adat Kampung Juaq Asa beserta masyarakatnya memulai melakukan perlindungan terhadap kawasan-kawasan hutan yang penting disekitar kampung seperti sumber aliran sungai, dan banyaknya tumbuh-tumbuhan ramuan Adat. Kesadaran keberadaan Hutan Adat sebagai hutan yang dilindungi milik bersama, benar-benar terlihat sejak kebijakan pemerintah kabupaten Kutai Barat membuat infrastruktur berupa jalan raya sebagai pertumbuhan pembangunan daerah.

Upaya penetapan Hutan Adat di Kampung Juaq Asa sebagai Hutan Adat yang dilindungi terus dilakukan dan dilanjutkan. Kegiatan perlindungan melalui Bupati yang bekerjasama dengan UPTD Dinas Kehutanan di Kabupaten dilakukan dalam Kawasan Hutan Adat di Kampung Juaq Asa, hingga pemerintah Kutai Barat menetapkan secara sah penetapan kawasan Hutan Adat di Kampung Juaq Asa melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang perlindungan terhadap hutan adat, situs-situs bersejarah, flora dan fauna serta pelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara dengan Kepala Adat dan Kepala Desa dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat yang berada dekat dengan Hutan Adat di Kampung Juaq Asa telah memiliki kesadaran untuk menjaga serta melindungi walaupun masih ada berapa oknum yang tidak bertanggung jawab untuk yang telah merusak hutan tersebut dengan mengambil hasil hutan tanpa izin.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Juaq Asa dalam melakukan kegiatan perlindungan hutan adat yang berlandaskan pada peraturan pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan melihat tiga aspek dalam kegiatan tersebut yaitu antisipasi, mencegah dan menanggulangi untuk mengatasi masalah

terhadap perlindungan hutan seperti gangguan keamanan dan kerusakan hutan baik itu yang dilakukan oleh manusia, hewan maupun bencana alam serta menindak perilaku dengan menggunakan landasan hukum yang telah di atur baik dengan hukum adat maupun hukum negara.

Masih adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan merusak hutan adat yang telah dilindungi maka ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses penindakan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku perusakan hutan adat di Kampung Juaq Asa baik menggunakan hukum adat maupun hukum Negara.

Masyarakat di Kampung Juaq Asa telah berusaha dengan baik untuk melindungi dan menjaga Hutan Adat sebagai kawasan yang dilindungi oleh pemerintah daerah serta adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa serta masyarakat di Kampung Juaq Asa dalam melakukan penindakan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah melakukan perusakan terhadap hutan yang dilindungi baik secara hukum adat setempat maupun hukum negara (Pemerintah Daerah).

Pelestarian Lingkungan Hidup

Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi, dari balita sampai manula. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apa pun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memerhatikan faktor lingkungan.

Upaya pelestarian lingkungan hidup oleh masyarakat bersama pemerintah sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup disekitarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Dalam upaya pelestarian lingkungan hidup di kawasan hutan adat Kampung Juaq Asa baik masyarakat, pemerintah setempat telah bekerja sama untuk melakukan beberapa kegiatan untuk pelestarian lingkungan hidup seperti penanaman pohon di hutan gundul serta melarang melakukan pemberuan liar di hutan adat hemaq beniung.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk pelestarian lingkungan hidup pada hutan adat di Kampung Juaq Asa baik pemerintah desa maupun masyarakat setempat telah melakukan beberapa kegiatan

untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup pada hutan adat, baik dengan melakukan penanaman kembali bagi hutan gundul, melarang melakukan perburuan liar bagi fauna di dalamnya sampai memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengolahan hutan.

Pengawasan Hutan Adat

Perlindungan dan pengamanan hutan dibutuhkan dengan tujuan mencegah dan meminimalkan kerusakan hutan serta menjaga hak negara atas hutan dan hasil hutan, dan memiliki nilai strategis dalam kehidupan masyarakat dan negara dimana fungsi hutan sebagai sumber daya alam hayati, penyangga kehidupan dan merupakan aset daerah yang mempunyai manfaat ekologis dan ekonomis.

Mengingat areal hutan yang sangat luas dengan tingkat kerawanan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran/kejahatan terhadap hutan dan hasil hutan dalam bentuk penebangan/pencurian kayu, pengangkutan kayu tanpa dokumen sah, penyelundupan kayu/hasil hutan lainnya, serta perambahan hutan sudah dalam taraf sangat memprihatinkan, maka perlu dilakukan penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan melalui berbagai pendekatan yang memadai dan efektif dalam menanggulangi pelanggaran/kejahatan dibidang kehutanan.

Untuk mengimplementasikan konsep diatas, Perlindungan dan Pengamanan Hutan perlu dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan, sebagai upaya menekan terjadinya praktek-praktek illegal logging dan Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya diseluruh Wilayah Indonesia.

Adanya Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang perlindungan terhadap hutan adat, situs-situs bersejarah, flora dan fauna serta pelestarian lingkungan hidup dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat mejadi sebuah bukti akan pentingnya kawasan hutan di wilayah tersebut. Hutan adat adalah salah satu hutan yang dilindungi di kampung Juaq Asa Kabupaten Kutai Barat dan upaya untuk menekan perusakan hutan seperti praktek-praktek illegal logging yang sering terjadi pada hutan-hutan produktif maka melalui PERDA No. 6 Tahun 2014 ada kegiatan pengawasan terhadap hutan adat sebagai upaya pencegahan terjadinya praktek-praktek yang telah disebutkan sebelumnya.

Selanjutnya untuk mengetahui kegiatan pengawasan terhadap hutan adat di Kampung Juaq Asa, peneliti melakukan beberapa wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan dalam pembahasan sebelumnya. Dalam hal ini peneliti berkesempatan mewawancarai Bagian Perkara Lembaga Adat dalam wawancara tersebut menyatakan:

Hutan adat ini telah didukung oleh aparaturnya pemerintah terlihat dari diturunkannya pengawasan pemerintahan Kutai Barat melalui Satuan Polisi Pamong Praja yang setiap hari dan sesuai pada jam kerja menjaga kawasan hutan adat di Kampung Juaq Asa (Wawancara: Sabtu 20 Mei 2017).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Pemerintahan kampung, dalam wawancara menyampaikan:

Dalam pengawasan kami dari aparat kampung sebenarnya sudah melakukan pengawasan terhadap hutan sebagai upaya perlindungan terhadap hutan adat dan yang didukung oleh masyarakat dan juga aparat dari pemerintah daerah, hal ini sangat membantu masyarakat (Wawancara: Sabtu 20 Mei 2017).

Berdasarkan informasi yang di dapatkan oleh peneliti melalui wawancara di atas dapat diketahui dalam upaya pengawasan hutan adat di Kampung Juaq Asa telah berjalan dengan baik, Satpol PP sebagai petugas lapangan yang mendapatkan amanah dari pemerintah Kutai Barat di nilai telah membantu masyarakat dalam melakukan perlindungan terhadap hutan adat ini dari praktek-praktek illegal logging maupun kegiatan lainnya yang merusak ekosistem hutan.

Selanjutnya untuk mengetahui kekurangan dalam dalam kegiatan pengawasan terhadap hutan adat di Kampung Juaq Asa, peneliti berkesempatan melakukan wawancara dengan Anggota Satpol PP dalam wawancara tersebut menjelaskan bahwa:

Dengan jumlah personil yang sangat terbatas hanya ada dua sampai empat orang saja setiap hari dilapangan, sangat berat tugas yang kami jalankan yaitu untuk mengawasi hutan adat yang luasnya sekian hektar ini serta sebaiknya dalam peraturan pemerintah juga harus lebih memperhitungkan dengan baik agar pengawasan yang berjalan dengan semestinya dan diimbangi pula prasarana pengawasan seperti pos penjagaan yang lebih banyak lagi dititik-titik tertentu pada kawasan hutan adat, untuk sekarang pos pengamana hanya ada satu (Wawancara: Sabtu 20 Mei 2017).

Adapun hasil wawancara lain dari Kepala Desa, dalam wawancara tersebut menyampaikan:

Benar, yang menjadi kekurangan dalam pengawasan hutan yaitu jumlah anggota Satpol PP yang bertugas serta minimnya pos pengamanan yang tidak sesuai dengan hutan adat yang sata luas. Setidaknya diimbangi dengan penambahan pos pada titik-titik yang rawan terjadi pelanggaran terhadap hutan adat (Wawancara: Kamis 18 Mei 2017)

Berdasarkan informasi diatas dapat diketahui bahwa pada pengawasan hutan di Kampung Juaq Asa, masih memiliki kekurangan dalam proses pengawasan seperti kurangnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan melihat hutan yang luasnya sekian hektar serta perlunya penambahan pos penjagaan sebagai penunjang pengawasan hutan adat.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2014 (Studi tentang Perlindungan terhadap Hutan Adat di Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok)

dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang perlindungan hutan masih ada beberapa faktor penghambat bahwa ternyata masih adanya oknum dalam masyarakat yang tidak memiliki kesadaran untuk melindungi hutan, kurangnya personil aparat dalam mengawasi hutan ada yang

cukup luas serta dalam pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP sebagai aparat pengawasan hutan adat yang kurang di dukung oleh prasarana penunjang dalam perlindungan hutan seperti pos keamanan yang masih minim dimiliki.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Dalam perlindungan terhadap hutan adat di Kampung Juaq Asa, telah berjalan dengan baik, hal ini dilakukan oleh masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah daerah setempat dengan melakukan kegiatan penanaman pohon, melakukan penjagaan dengan melibatkan aparat pemerintah, dan yang dilakukan pemerintah desa sendiri adalah dengan terus mensosialisasikan mengenai dampak dan bahaya akan kerusakan hutan serta adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarakat di Kampung Juaq Asa dalam melakukan penindakan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah melakukan perusakan terhadap hutan yang dilindungi baik secara hukum adat setempat maupun hukum negara (Pemerintah Daerah).
2. Dalam pelestarian lingkungan hidup pada hutan adat di Kampung Juaq Asa, pemerintah desa maupun masyarakat setempat telah melakukan beberapa kegiatan untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup yang terdapat pada hutan adat dengan melakukan penanaman kembali bagi hutan gundul, melarang melakukan pemburuan liar bagi fauna didalamnya sampai memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan pengolahan hutan.
3. Pada pengawasan hutan adat di Kampung Juaq Asa telah berjalan dengan baik, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai petugas lapangan dinilai telah membantu masyarakat dalam melakukan perlindungan terhadap hutan dan masih adanya kekurangan dalam proses pengawasan seperti kurangnya personil Satpol PP serta prasarana (pos pengamanan).
4. Dalam implementasi Perda No. 6 Tahun 2014 memiliki beberapa faktor penghambat seperti masih adanya oknum dalam masyarakat yang tidak memiliki kesadaran untuk melindungi hutan, kurangnya personil aparat dalam mengawasi hutan ada yang cukup luas serta dalam pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP sebagai aparat pengawasan hutan adat yang kurang di dukung oleh prasarana penunjang dalam perlindungan hutan seperti pos keamanan. Selain itu masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah, sehingga banyak masyarakat yang kurang mengetahui peraturan yang berlaku.

Saran

1. Oleh karena masih adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang telah melakukan perusakan terhadap hutan adat di Kampung Juaq Asa, sehingga baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa serta lembaga adat setempat harus memiliki sanksi yang tegas agar memberikan efek jera terhadap perilaku perusak hutan adat. Dan dalam melakukan sosialisasi harus

- dilakukan lebih gencar lagi, dengan melibatkan masyarakat langsung, seperti kegiatan gotong royong diwilayah hutan adat sehingga akan memunculkan sikap peduli terhadap hutan adat.
2. Mengingat dalam pelestarian hutan adat di Kampung Juaq Asa telah ada upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat serta pemerintah kampung setempat agar ekosistem hutan tetap terjaga, agar dapat lebih intensive suatu kegiatan pelestarian kepada pemerintah daerah bisa memperhatikan kembali dengan membentuk tim khusus menangani hutan adat di Juaq Asa. Dan dengan membuat hukum yang tidak tertulis atau secara konvensional yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat, seperti mewajibkan bagi pasangan yang baru akan menikah untuk menanam 2 pohon serta menjaga atau merawat tanaman pohon-pohon tersebut sampai waktu tertentu. Hal ini dapat dilakukan baik didalam kawasan hutan adat khususnya ataupun diseluruh kawasan hutan yang ada berada di kabupaten Kutai Barat sehingga dapat dilihat pada masa yang mendatang bahwa suatu kawasan hutan adalah suatu hal yang penting bagi masyarakat setempat sebagai lingkungan yang lestari.
 3. Mengingat dalam pengawasan hutan adat di Kampung Juaq Asa masih ada keluhan oleh petugas lapangan (Satpol PP) terhadap minimnya sarana dan prasarana dalam pengawasan baik jumlah personil Satpol PP dan pos keamanan, maka pemerintah daerah dapat lebih tanggap untuk melengkapi kebutuhan yang diinginkan petugas lapangan sesuai dengan kawasan hutan adat di kampung Juaq Asa yang begitu luas. Dan pemerintah daerah juga harus lebih berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak Dinas Kehutanan untuk membentuk Satgas Polisi Hutan untuk membantu Satpol PP dalam melakukan pengawasan. Untuk pemerintah desan sendiri agar dapat membentuk relawan penjagaan yang semuanya berasal daripada masyarakat kampung Juaq Asa sehingga akan terbangun sikap peduli terhadap hutan adat dan kondisi hutan dapat terkontrol dengan baik.
 4. Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah secara rutin untuk menghimbau kepada masyarakat untuk dapat menjaga hutan adat di Kampung Juaq Asa seperti melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah sendiri, kemudian menabuh papan-papan himbauan mengenai larangan pengrusakan hutan dan sanksi sehingga dapat mengurangi oknum-oknum dalam dalam masyarakat yang dilakukan perusakan hutan, kemudian penambahan personil pengawas serta prasarana seperti pos pengamanan . selanjutnya pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat harus lebih memperhatikan penanggulangan jika terjadi bencana alam seperti longsong, dengan membuat penghalang antara tebing dan jalan (Turap).

Daftar Pustaka

- Abdul, Wahab Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.

- AG, Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Faried. 2003. *Filsafat administrasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yahya Harahap. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung : Citra Adtya Bakti.

Dokumen-dokumen:

- Abdurahman dan Sondra Wentzel. 1997. Konsep Untuk Menyelesaikan Masalah Status Tanah Masyarakat Di Kawasan Hutan Pada Areal HPH dan HPHTI Di Propinsi Kalimantan Timur, GTZ-MoF. SFMP Document No. 11.*
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Terhadap Hutan Adat, Situs-Situs Bersejarah, Flora Dan Fauna Serta Pelestarian Lingkungan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.*
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.*
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*